

# Peminjaman Kosakata dalam Bidang Hukum dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia (Tinjauan secara Fonologis dan Linguistik Historis Komparatif)



Putri Permata Sari<sup>1\*</sup>, Chattri Widyastuti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sastra Indoneisa, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

## ABSTRACT

The focus of this research examines the phonological changes from Dutch into Indonesian, especially in the legal domain. It also examines how Dutch vocabulary has been introduced to Indonesia. As a remnant of colonial interaction, the Indonesian legal system is heavily influenced by the Dutch legal system, so much of the legal vocabulary is adopted from Dutch. This research uses a qualitative descriptive method with a phonological approach and comparative historical linguistics. The data source in this research is obtained from Fockema Andreae's Dictionary of Legal Terms: Dutch-Indonesian (1983) by Algra N. E and H.R.W. Gokkel with 40 lemmas. The dictionary shows that the Dutch legal vocabulary adopted into Indonesian has undergone phonological adaptation. Phoneme changes are seen in simplifications, substitutions, and omissions in the word structure. The results show that phoneme [ie] becomes [i], phoneme [ai] becomes [e], and phoneme [c] becomes [k]. This reflects the adaptation of the phonological system from Dutch into Indonesian. Language adaptation in the form of phoneme changes proves that legal terms in Indonesia have borrowed vocabulary from Dutch, which is a language contact due to colonization.

## ABSTRAK

Fokus penelitian ini mengkaji perubahan fonologis dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam ranah hukum. Peneliti juga mengkaji bagaimana kosakata bahasa Belanda telah diperkenalkan ke Indonesia. Sebagai sisa dari interaksi kolonial, sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda sehingga banyak kosakata hukum yang diadopsi dari bahasa Belanda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan secara fonologis dan linguistik historis komparatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia* (1983) karya Algra N. E dan H.R.W. Gokkel dengan sejumlah 40 lema. Kamus tersebut menunjukkan bahwa kosakata hukum Belanda yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia telah mengalami adaptasi fonologis. Perubahan fonem terlihat pada penyederhanaan, penggantian, dan penghilangan dalam struktur kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fonem [ie] menjadi [i], fonem [ai] menjadi [e], dan fonem [c] menjadi [k]. Hal ini mencerminkan adanya adaptasi sistem fonologi dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Adaptasi bahasa berupa perubahan fonem membuktikan bahwa istilah hukum di Indonesia mengalami peminjaman kosakata dari bahasa Belanda, yang merupakan kontak bahasa akibat masa penjajahan.

## INTRODUCTION

Peminjaman suatu bahasa dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain senantiasa menarik untuk dikaji lebih dalam bila meninjau dari sejarah atau latar belakang terbentuknya suatu kata dalam bahasa tertentu. Kasus peminjaman bahasa banyak dijumpai terutama di negara yang pernah berkontak secara langsung dengan negara lain. Kontak bahasa ini dapat mengakibatkan peminjaman dan serapan antarbahasa dalam satu sebaran wilayah atau area tersebut (Parera, 1991). Dalam hal ini, kontak bahasa antarnegara beririsan menjadi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa membuktikan bahwa bahasa bersifat dinamis atau tidak statis sehingga bahasa dapat berubah disebabkan faktor-faktor tertentu. Perubahan bahasa dapat berdampak pada semua tataran ilmu linguistik, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon (Chaer, 2014).

Bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia, mengalami proses perkembangan yang panjang dan kompleks. Salah satu aspek penting dalam perjalanan bahasa ini adalah pengaruh dari berbagai bahasa asing, terutama dalam hal peminjaman bahasa. Dewasa ini bahasa Indonesia telah menyerap

## CONTACT

putripermatas@student.uns.ac.id

## KEYWORDS

Language Borrowing, Phonology Change, Comparative Historical Linguistics

Received: 1/03/2025

Revised: 06/04/2025

Accepted: 19/04/2025

Online: 30/04/2025

Published: 30/04/2025



Risenologi is licenced under a [Creative Commons Attribution 4.0 International Public Licence](#) (CC-BY 4.0)

berbagai bahasa asing, seperti bahasa-bahasa Eropa (Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Yunani, Italia), bahasa-bahasa Asia (Sanskerta, Arab, Persia, Tamil, Ibrani, Tionghoa), dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia (Jawa, Sunda, Betawi, Batak, dan lain-lain). Serapan kosakata asing dalam bahasa Indonesia terdapat dalam sepenggal cerita yang dikupas oleh A. D. Munsyi dalam bukunya yang berjudul *9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia adalah Asing*, sebagai contoh kata meski (Portugis: *masque*), pasar (Persia: *bazar*), dan koran (Belanda: *krant*) (Munsyi, 2003). Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam berinteraksi dengan berbagai bangsa, Indonesia telah menyerap banyak kosakata. Salah satu bahasa yang memberikan pengaruh signifikan adalah bahasa Belanda, sebab sejarah menyatakan penjajahan Belanda paling lama di Indonesia.

Suatu kemiripan dalam tataran antarbahasa terjadi karena adanya kontak dalam sejarah (Keraf, 1984). Menurut Haugen (dalam Abdullah, 1999), keperluan dalam melibatkan sejarah dalam suatu bahasa itu ditinjau untuk melihat perubahan-perubahan yang berlaku dalam kata peminjaman. Kaidah kesejarahan ini terangkum melalui pendekatan diakronik yang dinilai lebih sesuai dengan perkembangan bahasa yang meninjau segala jenis perubahan yang berlaku pada bahasa tersebut. Dengan demikian, kosakata peminjaman akan selaras dengan struktur kata asli bahasa akseptor. Hal ini dapat dinilai melalui berbagai kebudayaan asing yang bertemu dengan masyarakat penutur sehingga menimbulkan peristiwa saling meminjam dalam bidang bahasa.

Peminjaman kosakata dari bahasa Belanda mencakup berbagai bidang, seperti administrasi, pendidikan, hukum, teknologi, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Kosakata seperti universitas (*universiteit*), revolusi (*revolutie*), dan pulpen (*vulpen*) merupakan beberapa contoh istilah umum dari pengaruh bahasa Belanda ini. Peminjaman kosakata ini dapat dilakukan melalui proses penyerapan atau perubahan yang didasarkan pada bunyi bahasa dan kosakata (Firdaus, 2012). Dengan kata lain, proses peminjaman ini tidak hanya melibatkan penyerapan kata secara langsung, tetapi juga adaptasi yang mencakup aspek fonologis, morfologis, dan semantik, sehingga kosakata yang diserap sesuai dengan sistem bahasa Indonesia.

Peminjaman kosakata bahasa Belanda dalam bidang hukum sangat signifikan, mengingat sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Pengaruh kolonialisme menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peminjaman bahasa. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem hukum Barat kepada masyarakat Indonesia. Konsep-konsep hukum yang baru ini memerlukan istilah-istilah khusus yang belum ada dalam kosakata bahasa lokal, yakni bahasa Indonesia. Akibatnya, banyak kosakata dalam bidang hukum diserap langsung dari bahasa Belanda.

Kosakata yang dipinjam dan diserap dari bahasa Belanda menjadi kebutuhan akan terminologi hukum pada masa kolonialisme. Hukum, sebagai disiplin ilmu, memiliki terminologi yang spesifik dan sering kali kompleks. Ketika sistem hukum Belanda diterapkan, istilah-istilah teknis ini diserap untuk menjelaskan konsep hukum yang belum dikenal di Indonesia. Hal ini membantu memastikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum pada masa itu.

Peminjaman bahasa Belanda ini menyorot pula pada penggunaan dokumen hukum secara resmi. Banyak dokumen hukum, seperti undang-undang, surat perjanjian/kontrak, dan keputusan pengadilan yang disusun dalam bahasa Belanda selama masa penjajahan. Kenyataan sejarah terkait pendidikan dan profesi hukum di Indonesia merupakan suatu invensi peradaban Eropa yang dikenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda (Wignjosoebroto, 2021). Hal ini menyebabkan penggunaan kosakata bahasa Belanda menjadi patokan dalam terminologi hukum di Indonesia, bahkan hingga saat ini. Adapun standar tersebut mempengaruhi pendidikan hukum di Indonesia. Bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar dalam menempuh pendidikan di bidang hukum. Mahasiswa hukum pada masa itu mempelajari literatur hukum Belanda sehingga istilah-istilah hukum Belanda secara alami masuk ke dalam bahasa hukum Indonesia.

Penelitian terdahulu dengan topik serupa telah banyak dilakukan. Penelitian setopik yang telah dilakukan oleh Rachman dengan judul "Analisis Kebahasaan Kosakata Bahasa Indonesia Serapan dari Bahasa Belanda" mengkaji penyerapan bahasa asing berdasarkan sisi fonologis, morfologis, dan semantis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kosakata dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dan pungutan dari bahasa Belanda (Rachman, 2016). Selanjutnya, penelitian oleh Maiza dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peminjaman kosakata Arab dalam bahasa Minangkabau. Kajian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat perubahan yang bersifat adaptif dalam bahasa Minangkabau. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan makna kata peminjaman yang mengalami perluasan makna, penyempitan makna, dan perubahan makna secara total (Maiza, 2017). Penelitian sejenis telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, salah satunya oleh Wahyuni dan kawan-kawan yang berjudul "Tinjauan terhadap Bentuk dan Makna Kata Serapan Bahasa Belanda dalam Bahasa Indonesia" (Wahyuni, Faizah, & Auzar, 2016). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kata serapan bahasa Indonesia banyak memungut bentuk kata dari bahasa Belanda. Sementara itu, makna kata serapan bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia mengalami perluasan dan penyempitan dari makna semula.

Senada dengan pemaparan sebelumnya, Wuriyanto dalam penelitian yang bertajuk “Kata Serapan Bahasa Sanskerta dalam Bahasa Indonesia” membuktikan bahwa dari sejumlah 413 kosakata bahasa Sanskerta, ada yang mengalami perubahan dari sisi makna (Wuriyanto, 2015). Tidak jarang juga ada kosakata bahasa Sanskerta yang tidak berubah dalam bahasa Indonesia. Kosakata Sanskerta banyak dijumpai pula dalam bahasa Melayu, bahasa Jawa Kuno, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Kemudian, penelitian lain yang sejenis meneliti kosakata serapan bahasa Arab dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) edisi kelima. Dalam kajian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dalam KBBI V terjadi ejaan kosakata asing dengan adaptasi fonemis dan grafemis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut, adaptasi fonemis berupa lenisi, penguatan bunyi, pengenduran bunyi, reduksi konsonan rangkap, penghilangan bunyi, penambahan bunyi, dan Monoftongisasi. Sementara adaptasi morfemis berupa pengadaptasian beberapa huruf hijaiyyah Arab ke huruf latin yang terdiri atas lima huruf (Fadli, M. S & Savitri, 2022).

Berbeda dengan sejumlah penelitian terdahulu yang setopik, penelitian ini menyoroti peminjaman kosakata dalam bidang hukum yang dipengaruhi oleh kontak bahasa pada masa kolonial. Dapat diakui bahwa kontak bahasa Belanda memberikan wawasan tentang bagaimana terminologi hukum Indonesia berkembang dan beradaptasi. Penelitian ini mengungkap bagaimana kosakata hukum dari bahasa Belanda diadaptasi dari segi fonologis. Kajian ini diharapkan dapat membantu melacak pola adaptasi berdasarkan tataran fonologis. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai evolusi bahasa hukum Indonesia sebagai hasil dari kontak budaya dan bahasa.

## METHODS

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2014), metode deskriptif kualitatif merupakan proses riset yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan, dan tindakan yang bisa diobservasi. Fenomena kebahasaan yang akan dikaji bersumber dari *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea: Belanda-Indonesia* sebagai sumber data (Algra, N.E.; Gokkel, H.R.W.; Adiwinata, Saleh; Teloeki, A.; & Batoeh, 1983). Adapun *Kamus Belanda-Indonesia* karya W. van Hoeve (Hoeve, 1986) dan *Kamus Indonesia-Belanda* karya A. Teeuw yang menjadi sumber data sekunder sebagai pendukung data (Teeuw, 2002). Data yang dijadikan bahan penelitian dikhususkan pada kosakata bahasa Belanda di bidang hukum. Perubahan fonetis pada peminjaman antarbahasa ini merupakan fokus utama dalam kajian ini.

Adapun teknik penyediaan data yaitu teknik pustaka yang mempergunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Subroto, 1992). Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari kamus istilah yang bersifat tertulis. Ada pula kajian pustaka diperoleh dari beberapa referensi yang selinier dengan penelitian, yaitu fonologi. Penelitian ini memadukan metode agih dengan pendekatan linguistik historis komparatif. Analisis data metode agih digunakan untuk memilah unsur bahasa yang berada di dalam bahasa itu sendiri bahkan menyatu dengan datanya (Muhammad, 2012). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian meliputi di mana cakupan tersebut termasuk dalam telaah kebahasaan komparatif yang dihubungkan dengan telaah historis. Pendekatan ini umum disebut sebagai metode historis komparatif (Parera, 1991).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan metode simak dengan teknik baca dan catat. Metode simak dilakukan dengan mengamati dan mencatat setiap data yang muncul dalam sumber data (Sudaryanto, 2015). Kemudian, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan alfabetis. Terakhir, data yang terkumpul akan dianalisis berdasarkan fokus penelitian yaitu tataran fonologis.

## RESULTS AND DISCUSSIONS

Bahasa Belanda dan bahasa Indonesia memiliki beberapa perbedaan dalam konsonan (huruf mati) maupun vokal (huruf hidup). Vokal dalam bahasa Belanda mempunyai tiga macam cara pengucapan, yaitu (1) yang panjang dan nyaring [aa, ee, ie, oo, uu, oe, eu], (2) yang pendek dan pekak [a, e, i, o, u], dan (3) yang tidak berbunyi [ə] (Wojowasito, 1995). Tidak hanya itu, berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Belanda memiliki huruf majemuk. Perbedaan-perbedaan tersebut mempengaruhi dalam cara pelafalan dan penulisan. Berikut disajikan abjad dalam bahasa Belanda.

Tabel 1. Daftar Konsonan, Vokal, dan Huruf Majemuk dalam Bahasa Belanda

Konsonan (Huruf Mati)	Vokal (Huruf Hidup)	Huruf Majemuk
<i>b</i>	<i>aa</i>	<i>aaï</i>
<i>d</i>	<i>ee</i>	<i>au, ou</i>
<i>f</i>	<i>ie</i>	<i>ei, ii</i>
<i>g</i>	<i>oo</i>	<i>eeu (w)</i>
<i>h</i>	<i>uu</i>	<i>ieü (w)</i>
<i>j</i>	<i>oe</i>	<i>oei</i>
<i>k</i>	<i>eu</i>	<i>ooï</i>
<i>l</i>	<i>a</i>	<i>ui</i>
<i>m</i>	<i>e</i>	
<i>n</i>	<i>i</i>	
<i>p</i>	<i>o</i>	
<i>q (u)</i>	<i>u</i>	
<i>r</i>	<i>ə</i>	
<i>s</i>		
<i>t</i>		
<i>v</i>		
<i>z</i>		

Berdasarkan data pustaka yang diperoleh dari *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia* (1983) diperoleh 40 sampel kosakata bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Berikut adalah sampel kosakata bahasa Belanda yang termasuk ke dalam peminjaman kosakata bahasa Indonesia dalam bidang hukum.

Tabel 2. Daftar Kata peminjaman Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia

Kosakata Belanda	Kosakata Indonesia
<i>adminitratie</i>	administrasi
<i>agent</i>	agen
<i>akte</i>	akta
<i>autonomie</i>	otonomi
<i>boycot</i>	boikot
<i>cassatie</i>	kasasi
<i>commercieel</i>	komersial
<i>commissaris</i>	komisaris
<i>commissionair</i>	komisioner
<i>congres</i>	kongres
<i>constitutioneel</i>	konstitusional
<i>consultatie</i>	konsultasi
<i>decentralisatie</i>	desentralisasi
<i>declaratie</i>	deklarasi
<i>deconcentratie</i>	dekonsentrasi
<i>decreet</i>	dekrit
<i>degradatie</i>	degradasi
<i>delict</i>	delik
<i>demissionnair</i>	demisioner
<i>democratic</i>	demokrasi
<i>documentair</i>	dokumenter
<i>exceptie</i>	eksepsi
<i>federatie</i>	federasi
<i>formeel</i>	formil
<i>fractie</i>	fraksi
<i>honorair</i>	honorer
<i>illegaal</i>	ilegal
<i>instantie</i>	instansi
<i>insubordinatie</i>	insubordinat
<i>interpellatie</i>	interpelasi
<i>juridisch</i>	yuridis
<i>justitie</i>	yustisi
<i>makelaar</i>	makelar

<i>maaterieel</i>	materiil
<i>monopoliepositie</i>	posisi monopoli
<i>notaris</i>	notaris
<i>parlement</i>	parlemen
<i>parlementair</i>	parlementer
<i>separatie</i>	separatis
<i>subsidiair</i>	subsider

## Pendekatan Fonologis

Satuan bunyi terkecil yang membedakan makna disebut sebagai fonem. Ucapan sebuah fonem dapat berbeda-beda tergantung dengan lingkungan pengguna bahasa (Chaer, 2014). Dengan kata lain, kosakata dalam suatu bahasa dapat mengalami perubahan fonem. Perubahan ini dapat terjadi karena evolusi bunyi-bunyi bahasa seiring dengan waktu yang berjalan, seperti perubahan dalam pengucapan atau penempatan suara-suara tertentu (Rahmayanti, 2024). Dalam konteks kajian ini perubahan fonem terjadi akibat dari peminjaman kosakata oleh bahasa resipien (penerima) dari bahasa akseptor (pengambil). Perubahan fonem ini diidentifikasi menjadi 9 macam yakni, (1) asimilasi, (2) disimilasi, (3) netralisasi, (4) modifikasi vokal, (5) zeroisasi, (6) metatesis, (7) diftongisasi, (8) monoftongisasi, dan (9) anaptiksis (Muslich, 2014). Guna mengetahui perubahan yang terjadi pada pelafalan kosakata bahasa Indonesia yang terserap dari bahasa Belanda, berikut uraian analisis kosakata peminjaman bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia secara berturut.

### 1. *Administratie* → **Administrasi**

Perubahan bunyi pada fonem [ie] pada akhir kata *administratie* menunjukkan penyesuaian terhadap kaidah fonologi bahasa Indonesia sehingga pelafalannya menjadi [i]. Perubahan antara kedua fonem tersebut termasuk ke dalam perubahan bunyi dari vokal rangkap menjadi vokal tunggal yang disebut monoftongisasi. Data tersebut menunjukkan bahwa fonem [t] mengalami proses asimilasi menjadi [s] pada kata administrasi. Perubahan fonem tersebut merupakan asimilasi, di mana pelafalan fonem [t] dan [s] terpengaruh oleh vokal.

### 2. *Agent* → **Agen**

Penyederhanaan pada kata agen terjadi dengan penghilangan fonem [t] pada kata *agent* yang menyesuaikan pengucapan bunyi bahasa Indonesia. Data di atas membuktikan bahwa kata tersebut telah mengalami proses fonologis.

### 3. *Akte* → **Akta**

Perubahan bunyi terjadi dengan mengganti fonem [e] pada kata *akte* menjadi fonem [a] pada kata akta. Perubahan bunyi ini merupakan modifikasi vokal untuk menyesuaikan pola bunyi lokal, dalam hal ini bahasa Indonesia.

### 4. *Autonomie* → **Otonomi**

Monoftongisasi pada fonem [au] pada kata *autonomie* menjadi fonem [o] pada kata otonomi. Selanjutnya, perubahan pada fonem [ie] menjadi fonem [i] menunjukkan penyerapan [i] menunjukkan penyerapan yang sesuai dengan pelafalan dalam bahasa Indonesia.

### 5. *Boycot* → **Boikot**

Fonem [y] pada kata *boycot* mengalami perubahan fonem berupa penggantian fonem [i] pada kata boikot. Ini termasuk ke dalam proses asimilasi yang mana kedua bunyi tersebut hampir sama.

### 6. *Cassatie* → **Kasasi**

Penghilangan fonem [ie] menjadi fonem [i] menunjukkan penyederhanaan dalam pelafalan kosakata. Fonem [c] dalam kata *cassatie* berubah menjadi fonem [k] dalam bahasa Indonesia, serta penghilangan fonem [s, s] menjadi satu fonem [s] pada kata kasasi.

### 7. *Commercieel* → **Komersial**

Perubahan pada fonem [c] menjadi fonem [k] umum dijumpai pada kosakata Indonesia yang diserap dari kosakata Belanda. Selanjutnya, penghilangan fonem [m, m] pada kata *commercieel* menjadi satu fonem [m]. Hal ini juga umum untuk konsonan rangkap dalam bahasa Belanda yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian monoftongisasi pada fonem [ee] menjadi fonem [a].

### 8. *Commissaris* → **Komisaris**

Penyederhanaan pada fonem [m, m] dan [s, s] pada kata *commissaris* tanpa mengubah pelafalan pada kedua kata tersebut. Perubahan huruf konsonan [c] dan [k] sering terjadi dalam perubahan fonem

### 9. *Commissionair* → **Komisioner**

- Perubahan fonem [ai] menjadi [e] mencerminkan penyesuaian terhadap pola pengucapan dalam bahasa Indonesia yang lebih sederhana.
10. *Congres* → **Kongres**  
Penggantian fonem [c] dengan [k] untuk mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia.
  11. *Constitutioneel* → **Konstitusional**  
Monoftongisasi pada fonem [ee] menjadi fonem [a] yang lebih mudah dilafalkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian asimilasi pada fonem [t] menjadi fonem [s] pada kata konstitusional.
  12. *Consultatie* → **Konsultasi**  
Penyesuaian fonem [ie] menjadi [i], serta perubahan fonem [c] menjadi [k] dan fonem [t] menjadi [s] untuk mencerminkan fonologi lokal.
  13. *Decentralisatie* → **Desentralisasi**  
Penghilangan fonem [ie] menjadi [i] dan modifikasi fonem [c] menjadi [s] mengikuti pola fonologis Indonesia.
  14. *Declaratie* → **Deklarasi**  
Penghilangan fonem [ie] menjadi [i] dan penggantian fonem [c] dengan [k] sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia.
  15. *Deconcentratie* → **Dekonsentrasi**  
Perubahan fonem [c] menjadi [s] pada kata dekonsentrasi dan perubahan fonem [ie] menjadi [i]
  16. *Decreet* → **Dekrit**  
Penghilangan [ee] ganda pada kata *decreet* menjadi fonem [i]. Selain itu, penghilangan salah satu fonem berfungsi untuk menyederhanakan bentuk kata dalam bahasa Indonesia.
  17. *Degradatie* → **Degradasi**  
Penyesuaian fonem [ie] menjadi [i] untuk mengikuti pola pelafalan Indonesia.
  18. *Delict* → **Delik**  
Penghilangan fonem [t] pada akhir kata menjadi fonem [k] untuk menyesuaikan dengan kaidah fonologi Indonesia.
  19. *Demissionnair* → **Demisioner**  
Penghilangan fonem kompleks [ai] menjadi [e] mencerminkan pola yang lebih sederhana.
  20. *Democratic* → **Demokrasi**  
Penggantian fonem [c] menjadi [k] untuk mencerminkan bentuk yang sesuai dengan sistem bahasa Indonesia. Kemudian penghilangan fonem [c] pada akhir kata demokrasi.
  21. *Documentair* → **Dokumenter**  
Penghilangan fonem [air] menjadi [e] sesuai dengan pola adaptasi fonemis bahasa Indonesia.
  22. *Exceptie* → **Eksepti**  
Penggantian fonem [x, c] menjadi [k, s] dan penghilangan fonem [ie] menjadi [i] sesuai fonologi dan morfologi bahasa Indonesia.
  23. *Federatie* → **Federasi**  
Monoftongisasi pada fonem [ie] menjadi [i] untuk mencerminkan pola pelafalan lokal yang lebih sederhana.
  24. *Formeel* → **Formil**  
Modifikasi fonem [ee] menjadi [i] lebih selaras dengan pola bahasa Indonesia.
  25. *Fractie* → **Fraksi**  
Penggantian fonem [ie] menjadi [i] mengikuti pola penyesuaian umum dalam bahasa Indonesia.
  26. *Honorair* → **Honorer**  
Penggantian fonem [ai] menjadi fonem [e] digunakan untuk memudahkan pelafalan yang sesuai dengan lidah Indonesia.
  27. *Illegaal* → **Ilegal**  
Penghilangan konsonan ganda dan modifikasi fonem [aa] menjadi konsonan tunggal [a].
  28. *Instantie* → **Instansi**  
Penyederhanaan fonem [ie] menjadi [i] agar sesuai dengan pola bahasa Indonesia, serta asimilasi pada fonem [t] menjadi fonem [s] pada kata instansi.

29. *Insubordinatie* → **Insubordinat**  
Penghilangan fonem [ie] menjadi [i] dan penyesuaian bunyi lainnya untuk kelancaran fonetis.
30. *Interpellatie* → **Interpelasi**  
Penghilangan fonem [ie] menjadi fonem [i], serta penyederhanaan struktur kata pada konsonan rangkap [l, l] menjadi konsonan tunggal [l].
31. *Juridisch* → **Yuridis**  
Modifikasi fonologis [j] menjadi [y] serta penyederhanaan fonem [s, c, h] menjadi fonem [s] saja.
32. *Justitie* → **Yustisi**  
Penghilangan fonem [ie] menjadi [i] sesuai dengan cara pelafalan bahasa penerima yaitu bahasa Indonesia.
33. *Makelaar* → **Makelar**  
Perubahan terjadi dengan penghilangan vokal ganda [aa] menjadi [a] untuk menyesuaikan fonotaktik dan bentuk kata dalam bahasa Indonesia.
34. *Materieel* → **Materiil**  
Penyederhanaan terjadi pada fonem [ee] yang diadaptasi menjadi [ii].
35. *Monopoliepositie* → **Monopoli Posisi**  
Perubahan pada fonem [ie] menjadi fonem [i] pada kata monopoli. Adapun frasa ini mengalami penghilangan unsur kompleks pada *-positie* yang dipecah menjadi kata terpisah *posisi*. Adaptasi morfemis mengikuti pola pemisahan kata majemuk dalam bahasa Indonesia.
36. *Notaris* → **Notaris**  
Kata ini tidak mengalami perubahan signifikan secara morfemis karena sudah sesuai dengan sistem morfologi bahasa Indonesia. Namun, secara fonologis fonem [o] pada kata *notaris* pelafalannya akan berbeda dengan fonem [o] pada bahasa Indonesia. Fonem [o] dalam bahasa Belanda termasuk ke dalam vokal yang pendek dan pekak, sehingga pengucapan fonem ini sama dengan kata botol dan sol dalam bahasa Indonesia.
37. *Parlement* → **Parlemen**  
Penghilangan fonem konsonan [t] di akhir kata *parlement*. Pada umumnya, tidak ada pelafalan fonem [t] yang bersebelahan dengan huruf mati (konsonan) pada struktur fonem bahasa Indonesia.
38. *Parlementair* → **Parlementer**  
Penggantian fonem [ai] menjadi [e] adalah penyesuaian terhadap fonologis lokal.
39. *Separatie* → **Separasi**  
Adaptasi fonologis pada fonem [ie] menjadi [i] adalah perubahan fonem yang disebut monoftongisasi.
40. *Subsidiair* → **Subsider**  
Penggantian fonem [i, ai] menjadi fonem [e] dalam kata *subsider* menunjukkan penyederhanaan dalam pelafalan.

Dalam konteks penelitian tentang peminjaman kosakata bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, perubahan fonem sangat penting untuk dipahami. Perubahan fonem terkait penelitian ini dapat mencerminkan proses adaptasi bahasa. Hal ini menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia menyesuaikan kata asing, dalam hal ini bahasa Belanda, agar sesuai dengan sistem bahasa lokal. Adapun perubahan fonem mencerminkan proses panjang kontak budaya dan bahasa antara Indonesia dan Belanda. Melalui adaptasi fonologis, bahasa Indonesia memperkaya leksikon dan menyesuaikan istilah-istilah baru dengan kebutuhan lokal.

### **Pendekatan Linguistik Historis Komparatif**

Linguistik historis komparatif (LHK) berbicara mengenai bagaimana suatu bahasa dapat dikatakan berkerabat atau memiliki persamaan-persamaan tertentu. Teori LHK mengenai Hukum Grimm menjelaskan bahwa setiap bahasa memiliki hipotesis untuk berkerabat satu sama lain (Parera, 1991). Hukum Grimm menyatakan bahwa dalam bahasa tertentu terdapat struktur kebahasaan yang mirip. Akan tetapi, tidak semua bahasa memiliki kemiripan atau kekerabatan. Jika ada suatu bahasa mirip dengan bahasa lain, maka itu merupakan suatu kebetulan belaka atau terjadi peminjaman.

Dalam penelitian ini didapati bahwa bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata dari bahasa Belanda. Hampir seluruh kosakata dalam berbagai bidang merupakan hasil peminjaman, termasuk peristilahan hukum. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada masa kolonial didasarkan pada hukum Belanda yang diperkenalkan melalui

kebijakan pemerintahan Hindia Belanda karena Belanda telah menduduki Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, akibatnya rekonstruksi hukum pada masa itu menggunakan bahasa Belanda (Abdillah, Kudrat; Faridi, Moh.; & Fawahan, 2022). Situasi ini menciptakan kebutuhan untuk mengadopsi terminologi hukum Belanda yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia melalui proses adaptasi. Sebagai contoh, istilah seperti *advocaat* (pengacara) menjadi *advokat*, *notaris* tetap dipertahankan karena memiliki fungsi serupa dalam sistem hukum Indonesia, dan *delict* diadaptasi menjadi *delik* untuk merujuk pada pelanggaran hukum. Beberapa istilah di atas merupakan sebagian dari perubahan fonem yang terjadi dalam peminjaman kosakata bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia.

Peminjaman kosakata ini juga tidak lain adalah hasil dari kontak budaya yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda pada masa kolonialisme. Kontak antara kedua bangsa tersebut menciptakan kontak bahasa yang menyebabkan peminjaman atau perubahan bunyi (Rahmayanti, 2024). Berikut merupakan beberapa faktor kontak budaya yang dapat mempengaruhi peminjaman bahasa.

1. Pendidikan Hukum Kolonial

Selama masa kolonial, pendidikan hukum di Indonesia menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Buku teks hukum, pengajaran, dan ujian, semua disampaikan dalam bahasa Belanda yang menyebabkan pengadopsian langsung istilah-istilah hukum tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Chaer (2014) dalam *Linguistik Umum* mencatat bahwa pendidikan merupakan salah satu saluran utama dalam proses peminjaman bahasa karena interaksi akademik yang intensif.

2. Kebutuhan Administrasi Legal

Sistem administrasi kolonial yang sangat birokratis membutuhkan dokumentasi hukum dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, kata-kata seperti *cassatie* (peninjauan kembali) menjadi *kasasi*, dan *akte* (dokumen resmi) menjadi *akta*. Proses ini memastikan bahwa istilah-istilah hukum dapat dipahami oleh para pejabat lokal yang terlibat dalam sistem kolonial.

3. Dominasi Sosial Budaya Kolonial

Dalam konteks kolonialisme, bahasa penguasa sering kali menjadi simbol otoritas. Bahasa Belanda, dalam hal ini, berfungsi sebagai medium untuk mengontrol dan memengaruhi budaya. Kosakata hukum Belanda diadopsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, tetapi juga untuk menegaskan legitimasi sistem hukum yang diterapkan.

## CONCLUSIONS

Kajian ini menunjukkan bahwa peminjaman kosakata bidang hukum dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia memang mencerminkan pertukaran sosial budaya yang panjang antara kedua negara pada masa kolonial. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa kosakata bidang hukum yang diadopsi dari bahasa Belanda telah diadaptasi dengan berbagai cara baik secara fonologis, morfologis, dan semantik untuk mengakomodasi sistem bahasa Indonesia. Dari sudut pandang fonologi, perubahan yang ditemukan adalah adaptasi bunyi bahasa. Perubahan fonem seperti perubahan fonem banyak ditemukan dalam peristilahan hukum Indonesia, seperti fonem [ie] yang berubah menjadi [i], fonem [c] menjadi [k], fonem [c] menjadi [s], dan fonem [ai] menjadi [o]. Perubahan fonem yang terjadi pada istilah hukum di Indonesia merupakan bentuk adaptasi fonologis yang terdiri dari penyederhanaan, penggantian, dan penghilangan. Perubahan fonem ini mencerminkan penggunaan yang disesuaikan dengan pelafalan bunyi lokal bahasa Indonesia. Sebab ini dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia meminjam kosakata dari bahasa Belanda.

Pengaruh kolonialisme Belanda menjadi faktor penting dalam proses peminjaman ini. Sistem hukum Belanda yang diterapkan di Indonesia memerlukan bahasa hukum baru yang tidak hanya diadopsi secara langsung tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, pendidikan hukum yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar juga memudahkan pengenalan terminologi hukum Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengenalan kosakata hukum dari bahasa Belanda tidak hanya memperkaya kosakata bahasa Indonesia tetapi juga mencerminkan proses adaptasi budaya dan bahasa yang kompleks. Adaptasi terminologi hukum ini tidak hanya menjaga kesinambungan praktik hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia berkembang sebagai akibat kontak budaya dan pengaruh kolonial. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perkembangan bahasa hukum sebagai bagian dari warisan sejarah dan budaya.

## REFERENCES

Abdillah, Kudrat; Faridi, Moh.; & Fawahan, L. (2022). Peran Bahasa dalam Konstruksi Hukum di Indonesia. *As-*



*Shabifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 1(2).

- Abdullah, R. B. (1999). *Peminjaman bahasa : Rasional di sebaliknya*. 1, 14–20.
- Algra, N.E.; Gokkel, H.R.W.; Adiwinata, Saleh; Teloeki, A.; & Batoeh, B. S. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea: Belanda-Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Chaer, A. (2014). *Linguistik Umum: Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fadli, M. S & Savitri, A. D. (2022). Adaptasi Fonologis Kosakata Serapan Bahasa Arab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. *Bapala*, 9(8).
- Firdaus, W. (2012). Kata Serapan dalam Bidang Hukum Indonesia: Analisis Morfofonemis. *Medan Bahasa : Jurnal Ilmiah Kebahasaan*, 6(1).
- Hoeve, W. van. (1986). *Kamus Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Keraf, G. (1984). *Linguistik Bandingan Historis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Maiza, Z. (2017). Kata Pinjaman Bahasa Arab dalam Bahasa Minangkabau. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1.
- Muhammad. (2012). *Metode dan Teknik Analisis Data Linguistik*. Yogyakarta: Liebe Book Press.
- Munsiy, A. D. (2003). *9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia Adalah Asing*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia Utama.
- Muslich, M. (2014). *Fonologi Bahasa Indonesia : Tinjauan Deskriptif Sistem Bunyi Bahasa Indonesia* (B. Aksara, Ed.). Jakarta.
- Parera, J. D. (1991). *Kajian Linguistik Umum Historis Komparatif dan Tipologi Struktural* (2nd ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rachman, R. S. (2016). Analisis Kebahasaan Kosakata Bahasa Belanda Indonesia Serapan dari Bahasa Belanda. *Jurnal Tehno-Sosio Ekonomika*, 9(2).
- Rahmayanti, F. (2024). *Analisis Perubahan Fonem Terhadap Bahasa Slang dalam Aplikasi Tiktok (Kajian Fonologi)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Subroto, D. E. (1992). *Pengantar Metoda Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Teeuw, A. (2002). *Kamus Indonesia-Belanda : Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Wahyuni, S., Faizah, H., & Auzar, A. (2016). Tinjauan Terhadap Bentuk Dan Makna Kata Serapan Bahasa Belanda Dalam Bahasa Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*.
- Wignjosebroto, S. (2021). Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Di Indonesia Pada Era Pascakolonial.
- Wojowasito, S. (1995). *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wuriyanto, A. B. (2015). Kata Serapan Bahasa Sanksakerta Dalam Bahasa Indonesia. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 1(2), 125–134.